

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Sistem Pemerintahan dengan otonomi daerah yang mulai direalisasikan secara serentak sejak 1 Januari 2001 telah membawa perubahan dalam tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara. Pelaksanaan Otonomi Daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dikeluarkan untuk menggantikan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan, dan tuntutan penyelenggaraan pemerintahan daerah, dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 beserta perubahan-perubahan tersebut menyebutkan adanya perubahan susunan dan kewenangan pemerintah daerah. Susunan Pemerintah Daerah, meliputi Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten, dan DPRD. Seiring perubahannya susunan pemerintah daerah, kewenang pemerintah daerah mengalami beberapa perubahan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, kewenangan pemerintah daerah meliputi sebagai berikut :

1. Pemerintah Daerah menyelenggarakan urusan pemerintah menurut asas otonomi dan tugas pembantu dengan prinsip otonomi seluas-luasnya sesuai dengan sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Pemerintah Daerah melaksanakan urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan oleh pemerintah pusat menjadi dasar pelaksanaan otonomi dengan berdasarkan atas asas tugas pembantu.
3. Pemerintah Daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum yang menjadi kewenangan presiden dan pelaksanaannya dilimpahkan kepada gubernur dan bupati/wali kota, dibiayai oleh APBN.

Peranan Pemerintah Daerah dalam menggali dan mengembangkan berbagai potensi daerah sebagai sumber penerimaan daerah yang sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan tugas pemerintah, pembangunan dan pelayanan masyarakat di daerah. Dalam mewujudkan peranan pemerintah daerah penyediaan pembiayaan pembangunan pada sumber-sumber pendapatan yang lebih besar.

Dengan berlakunya Otonomi Daerah maka prinsip pembangunan daerah mengalami pergeseran dari Sentralisasi menjadi Desentralisasi. Desentralisasi itu sendiri adalah penyerahan wewenang pemerintah oleh pemerintah kepada daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Setiap penyerahan atau pelimpahan wewenang pemerintahan membawa konsekuensi pada anggaran yang diperlukan untuk melaksanakan kewenangan tersebut. Oleh karena itu, pelimpahan sebagai kewenangan pemerintahan dari pemerintah kepada Daerah Otonomi diikuti dengan penyerahan dan pengalihan pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia sesuai dengan kewenangan yang diserahkan, atau yang disebut dengan Desentralisasi Fiskal. Secara singkat Desentralisasi Fiskal adalah

suatu proses distribusi anggaran dari tingkat pemerintahan yang lebih tinggi kepada pemerintahan yang lebih rendah sesuai dengan banyaknya kewenangan dalam bidang pemerintahan yang dilimpahkan, bertujuan untuk mendukung fungsi atau tugas pemerintahan dan pelayanan publik.

Seperti yang telah disebutkan di atas, penyerahan fungsi pemerintah daerah akan secara optimal apabila penyerahan urusan pemerintah diikuti dengan pemberian sumber penerimaan yang cukup kepada daerah, dengan mengacu kepada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang belum di revisi meskipun sudah tertib dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dengan pemberian tersebut sumber penerimaan besarnya disesuaikan dan diselaraskan dengan pembagian kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Semua sumber keuangan yang melekat pada setiap urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah menjadi sumber keuangan daerah.

Kemampuan di Bidang Keuangan merupakan salah satu indikasi dalam mencapai tujuan pembangunan. Berbagai kebijakan tentang keuangan daerah ditempuh oleh pemerintah pusat agar pemerintah daerah mampu meningkatkan kemampuannya dalam membiayai urusan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan di daerahnya sesuai dengan prinsip daerah otonomi dan untuk mempercepat tercapainya kemandirian kabupaten/kota khususnya pada Bidang Pendanaan.

Pelaksanaan otonomi daerah yang dititikberatkan pada Daerah Kabupaten dan Daerah Kota dimulai dengan adanya penyerahan sejumlah kewenangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah yang bersangkutan. Penyerahan berbagai kewenangan dalam rangka desentralisasi ini tentunya harus disertai dengan penyerahan dan pengalihan pembiayaan. Sumber pembiayaan yang dikenal dengan istilah Pendapatan Asli Daerah (PAD) dimana komponen Pendapatan Asli Daerah yang mempunyai peranan penting terhadap strategi peningkatan Pajak Daerah.

Pajak Daerah merupakan iuran yang wajib dilakukan oleh badan atau pribadi dana imbalan langsung yang seimbang, yang dipaksakan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah. (Mardiasmo, 2006). Pajak dibebankan kepada masyarakat oleh pemerintah, hal ini merupakan kebijakan dari pemerintah sehingga perlu dijaga agar kebijakan tersebut dapat memberikan beban yang adil sejalan dengan system Perpajakan Indonesia. Pemerintah Pusat dalam pemungutan pajak daerah hanya berperan untuk menjaga dan mengawasi. Hal ini berdasarkan Undang-Undang Otonomi Daerah dan Pajak Daerah yang berasal dari Negara yang berdasarkan Undang-Undang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) cermin pertumbuhan ekonomi di dalam suatu pemerintahan daerah. Pendapatan asli daerah memang bisa dijadikan alat ukur untuk menilai perkembangan ekonomi dari suatu kabupaten/kota, nilai

Pendapatan Asli Daerah (PAD) sangat tergantung pada *taxable capacity* atau kapasitas perpajakan kabupaten/kota yang bersangkutan.

Salah satu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, Pinjaman Daerah, dan Lain-lain Penerimaan yang Sah. Hubungan dengan sumber-sumber pendapatan daerah : Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pasal 285 ayat (1) tentang Pemerintahan Daerah, Sumber Pendapatan Daerah yaitu sebagai berikut :

Sumber-sumber Pendapatan Daerah terdiri dari :

A. Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu sebagai berikut :

1. Hasil Pajak Daerah
2. Hasil Retribusi Daerah
3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan
4. Lain-lain PAD yang Sah

B. Pendapatan Transfer, yaitu sebagai berikut :

1. Dana Perimbangan
2. Dana Otonomi Khusus
3. Dana Keistimewaan
4. Dana Desa

C. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

1. Hasil Penjualan Kekayaan yang tidak Dipisahkan
2. Jasa Giro
3. Pendapatan Bunga

4. Keuntungan Selesih Nilai Tukar Rupiah terhadap Mata Uang Asing
5. Komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan pengadaan barang atau jasa oleh daerah.

Dengan adanya Pendapatan Daerah yang terutang di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah salah satu sumber pendapatan daerah yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pajak Daerah sendiri terbagi menjadi Pajak Provinsi dan Pajak Daerah atau Pajak kabupaten/kota dengan berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 yaitu terdiri dari :

1. Pajak Hotel
2. Pajak Restoran
3. Pajak Hiburan
4. Pajak Reklame
5. Pajak Penerangan Jalan
6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
7. Pajak Parkir
8. Pajak Air Tanah
9. Pajak Sarang Burung Walet
10. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
11. Pajak Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Belum di revisi pada

Undang-Undang tersebut, tetapi Undang-Undang tersebut sudah menertibkan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah). Di dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 pasal 7 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, bahwa sumber Pendapatan Daerah tersebut memiliki dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Daerah dilarang :

- a. Menetapkan Peraturan Daerah tentang pendapatan yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi, dan
- b. Menetapkan Peraturan Daerah tentang pendapatan yang menghambat mobilitas penduduk, lalu lintas barang dan jasa antar daerah, dan kegiatan impor/ekspor.

Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber dan wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (Indra Bastian, 2002:283).

Kota Cirebon merupakan kota yang mempunyai pertumbuhan dan perkembangan yang pertama di bidang ekonomi yang cukup besar, Pertumbuhan dan Perkembangan ini di tunjang oleh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Cirebon. Salah satu instansi atau lembaga yang ditugasi untuk mengeksplori dan mengoptimalkan sumber pendapatan di Kota Cirebon adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (DPPKAD). Kota Cirebon merupakan salah satu kota yang di Jawa Barat yang memiliki potensi yang berbeda dengan kabupaten/kota memiliki npotensi yang berbeda dengan kabupaten/kota lainnya

yaitu sebagai kota serta bisnis dan perdagangan, industri, pendidikan, jasa, pariwisata, dan kesehatan. Didukung oleh letak dan kondisi geografis kota yang sangat strategis, berada pada jalur pantura pulau Jawa, maka kebijak-kebijakan strategis diambil pun menyentuh sektor-sektor yang penting dan strategis tersebut.

Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (belum di Revisi tetapi sudah menertibkan dengan Undang-Undang Pemerintahan Daerah), pajak merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang paling penting karena dalam setiap tahunnya pajak daerah mampu memberikan sumbangan yang cukup besar bagi penerimaan daerah. Dari keseluruhan penerimaan pajak daerah tersebut memiliki peranan penting bagi Pendapatan Daerah Kota Cirebon, sehingga yang diharapkan oleh instansi mampu memberikan kontribusi yang nyata untuk peningkatan penerimaan daerah, salah satunya adalah Pajak Restoran. Saat ini tingkat pencapaian pajak daerah dan realisasi pencapaian pajak daerah dan target realisasi pajak daerah yang ditetapkan dengan potensi yang real. Demikian juga potensi yang ada di daerah dimana usaha tersebut tidak lepas dari peran serta dan Kontribusi Pemerintah Daerah yang lebih mengetahui akan kebutuhan dan kondisi serta potensi yang ada di daerahnya untuk dioptimalkan. Dengan Pendapatan Asli Daerah dan Pembangunan Daerah, dengan kebijakan yang diambil Pemerintah Kota Cirebon yang berdasarkan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 3 tahun 2012 tentang Pajak Daerah, Pajak Restoran tersebut Pajak yang dapat



meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Cirebon dalam setiap tahunnya.

Dapat dilihat dari tabel 1.1 yang berjudul “Data Pendapatan Pajak Daerah Kota Cirebon Tahun 2013, 2014, 2015, 2016” yang menjelaskan data pendapatan asli daerah Kota Cirebon dari tahun 2013 -2016.

**Tabel 1.1**  
**Data Pendapatan Asli Daerah Kota Cirebon**  
**Tahun 2013-2015**

No	Uraian	Anggaran				Jumlah	Kontribusi %
		2013	2014	2015	2016		
1	Pajak Hotel	3.679.280.000	6.248.400.000	7.833.400.000	11.760.500.000	29.521.580.000	10%
2	Pajak Restoran	9.544.000.000	13.000.000.000	16.500.000.000	23.230.000.000	62.274.000.000	21%
3	Pajak Hiburan	1.176.092.000	2.797.136.000	3.179.836.000	5.160.500.000	12.313.564.000	4%
4	Pajak Reklame	2.595.758.237	2.707.400.000	3.340.200.000	5.188.000.000	13.831.358.237	5%
5	Pajak Penerangan Jalan	12.000.000.000	13.500.000.000	15.000.000.000	20.100.000.000	60.600.000.000	21%
6	Pajak Parkir	550.000.000	1.000.000.000	1.350.000.000	2.000.000.000	4.900.000.000	2%
7	Pajak Air Bawah Tanah	60.000.000	60.000.000	60.000.000	61.000.000	241.000.000	0%
8	Pajak Sarang Burung Walet	8.000.000	8.000.000	8.000.000	-	24.000.000	0%
9	Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	-	20.000.000.000	21.000.000.000	-	41.000.000.000	14%
10	Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	18.700.000.000	23.500.000.000	25.000.000.000	-	67.200.000.000	23%
<b>Jumlah</b>		<b>48.313.130.237</b>	<b>82.820.936.000</b>	<b>93.271.436.000</b>	<b>67.500.000.000</b>	<b>291.905.502.237</b>	<b>100%</b>

*Sumber : DPPKAD Kota Cirebon*

Berdasarkan tabel diatas bahwa kontribusi Pajak Restoran setiap tahunnya meningkat, untuk mengingat pentingnya pajak daerah tersebut adalah salah satu Pendapatan Asli Daerah (PAD) maka Pemerintah Kota Cirebon berusaha memungut pajak daerah secara profesional dan transparan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang telah ditetapkan serta dapat mencapai target realisasi peenerimaan pajak yang telah ditetapkan dalam rangka optimalisasi dan usaha meningkatkan kontribusinya terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dengan proses perencanaan Pengelolaan Pajak dilakukan oleh Pemerintah Kota Cirebon dengan melalui instansi atau Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (DPPKAD) Kota Cirebon, yang ada di dalam lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cirebon. Hal ini menjadi penting dalam acuan untuk penyusunan program serta kegiatan yang dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Cirebon dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Barat maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam kurun waktu lima tahun kedepan sehingga Pajak Restoran dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Cirebon.

Pajak Restoran merupakan cerminan partisipasi aktif masyarakat dalam membiayai pelaksanaan pemerintah daerah tanpa adanya imbalan yang seimbang terhadap masyarakat. Walaupun sumber-sumber pendapatan daerah semakin kompleks, namun Pajak Restoran tetap menjadi pendapatan daerah yang penting. Hal ini dikarenakan setiap tahunnya pajak daerah mampu memberikan kontribusi yang cukup besar bagi Pemerintah Daerah Kota Cirebon.

Restoran adalah suatu usaha komersil yang menyediakan pelayanan makanan dan minuman bagi umum dan di kelola secara profesional yang bertujuan untuk mencari keuntungan dan kepuasan bagi tamu. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 3 Tahun 2012 pasal 13 tentang Pajak Daerah, dengan Tarif Pemungutan Pajak Restoran ditetapkan sebesar 10% dari setiap pembayaran tersebut. Dengan pemungutan Pajak Restoran tersebut diharapkan mampu memberikan hasil Pendapatan Asli Daerah yang cukup besar sehingga memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Cirebon. Berdasarkan dari uraian diatas penulis tertarik untuk meneliti tentang **“STRATEGI PENINGKATAN PAJAK RESTORAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KOTA CIREBON TAHUN 2013-2016”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, penulis mengidentifikasi masalah yang akan menjadi pokok pemikiran dan pembahasasn adalah sebagai berikut :

“Bagaimana Strategi yang dilakukan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Dsaerah (DPPKAD) sehingga terjadi peningkatan Pajak Restoran di Kota Cirebon ?”

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan dalam pelaksanaan dan penyusunan Tugas Akhir ini antara lain :

Untuk mendeskripsikan dan menjelaskan Strategi apa saja yang dilakukan Pemerintah Kota Cirebon dalam Peningkatan Pajak Restoran.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

### **a. Manfaat Teoritis**

Secara teoritis, hasil dari penelitian tersebut dapat memberikan pengetahuan dan ilmu baru tentang Pendapatan Pajak Restoran di Kota Cirebon pada Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2016 pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (DPPKAD) Kota Cirebon.

### **b. Manfaat Praktis**

Dengan secara Praktis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi seluruh pihak yang berhubungan langsung dengan peraturan tentang Peningkatan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah dari Hasil Pajak Daerah, jadi penelitian ini dapat menjadi suatu gambaran.

## **1.5 Landasan Teori**

### **1.5.1 Pendapatan Asli Daerah**

#### **1.5.1.1 Pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Pendapatan asli daerah ialah tulang punggung pembiayaan daerah karena kemampuannya melaksanakan otonomi diukur dari besarnya peningkatan yang diberikan oleh Pendapatan Asli Daerah terhadap APBD, maka semakin besar peningkatan yang diberikan oleh Pendapatan Asli Daerah terhadap APBD berarti semakin kecil ketergantungan pemerintahan daerah terhadap pemerintah pusat. Berdasarkan dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Pasal 1 No. 18 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. “Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah dengan

dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.”

Pendapatan Asli Daerah mempunyai beberapa pengertian, diantaranya Pendapatan Asli, dan Daerah masing-masing mempunyai pengertian sendiri yaitu : (Prakosa, 2005:122)

- a. Pendapatan adalah perolehan uang atau barang yang dapat dinilai dengan uang dalam kurun waktu satu tahun anggaran.
- b. Asli yaitu sesuatu yang digali sendiri oleh daerah dan bukan merupakan bantuan atau pinjaman luar negeri.
- c. Daerah merupakan kumpulan kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batasan-batasan wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat. Menurut kasjian tersendiri merupakan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara
- d. Kesatuan Republik Indonesia.

#### **1.5.1.2 Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah**

Sumber Pendapatan Asli Daerah merupakan sesuatu yang diperoleh pemerintah daerah yang dapat diukur dengan uang karena kewenangan yang diberikan masyarakat dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah serta lain-lain pendapatan daerah yang sah. Pajak Daerah dengan berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang dimaksud dengan Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-

Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya dengan kemakmuran masyarakat.

Pajak Daerah terdiri dari :

1. Pajak Hotel
2. Pajak Restoran
3. Pajak Reklame
4. Pajak Hiburan
5. Pajak Penerangan Jalan
6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
7. Pajak Parkir
8. Pajak Air Tanah
9. Pajak Sarang Burung Walet
10. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
11. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

Pemerintah daerah diharapkan lebih mampu menggali sumber-sumber pendapatan secara maksimal, namun tentu saja dalam koridor perundang-undangan yang berlaku khususnya untuk memnuhi kebutuhan pembiayaan pemerintah dan pembangunan daerah melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD).

## **1.5.2 Pajak Daerah**

### **1.5.2.1 Pengertian Pajak Daerah**

Pajak Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah oleh karena itu pajak daerah sangat potensial untuk ditingkatkan sebagai perwujudan

pembangunan daerah yang mandiri pada hakikatnya yang mendasar pada antara Pajak Negara dengan Pajak Daerah, misalnya mengenai subjek pajak dan objek pajaknya yang berbeda hanya mengenai aparat pemungutan dan penggunaannya. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 pasal 1 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang/pribadi atau badan hukum kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang dan dapat dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk digunakan membiayai penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah.

Menurut pendapat para ahli mengenai Pajak Daerah yaitu sebagai berikut :

1. Menurut Dr. Soeparman Soemahadimadjaja

Pajak adalah iuran wajib berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.

- a. Pajak dipungut berdasarkan kekuatan Undang-Undang dan peraturan pelaksanaan.
- b. Pajak dipungut negara baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
- c. Dalam membayar pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi oleh pemerintah.

2. Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro S.H



Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara (peralihan kekayaan dari sektor praktikulir ke sektor pemerintah) berdasarkan Undang-Undang (dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (tegen prestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum.

### 3. Menurut R. Santoso Brotodihardjo

R. Santoso Brotodihardjo lebih menitikberatkan kepada peraturan pajak yang menyebutkan bahwa :

Hukum pajak disebut juga dengan hukum fiskal adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang meliputi wewenang pemerintah untuk mengambil seseorang dan menyerahkan kembali ke masyarakat yang meliputi Kas Negara, sehingga merupakan bagian dari hukum publik yang mengatur hubungan hukum, anatar negara dan orang atau badan hukum yang berkewajiban membayar yang disebut Wajib Pajak.

#### **1.5.2.2 Macam-macam Pajak Daerah**

Pajak daerah merupakan klasifikasi pajak yang berwenang dalam pemungutannya yang artinya, pihak yang berwenang dan memungut pajak daerah adalah pemerintan daerah, hal ini berdasarkan Undang-Undang Nomer 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Berdasarkan wilayah pemungutannya pajak daerah dibagi menjadi 2 (dua) yaitu :

#### 1. Pajak Provinsi (Pajak Daerah Tingkat I)

Pajak Provinsi adalah salah satu pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah. Pajak Provinsi mempunyai 5 (lima) jenis pajak, yaitu :

- a. Pajak Kendaraan Bermotor
  - b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
  - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
  - d. Pajak Air Permukaan, dan
  - e. Pajak Rokok
2. Pajak Kabupaten/Kota (Pajak Daerah Tingkat II)

Pajak Kabupaten/Kota adalah salah satu pajak yang dikelola oleh pemerintah kabupaten/kota. Pajak Kabupaten/Kota mempunyai 11 (sebelas) jenis pajak, yaitu :

- a. Pajak Hotel
- b. Pajak Restoran
- c. Pajak Hiburan
- d. Pajak Reklame
- e. Pajak Penerangan Jalan
- f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
- g. Pajak Parkir
- h. Pajak Air Tanah
- i. Pajak Sarang Burung Walet
- j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
- k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

### **1.5.2.3 Fungsi Pajak**

Pajak yang mempunyai kegunaan dan manfaat pokok dalam meningkatkan kesejahteraan umum, di suatu negara Indonesia tidak mungkin menghendaki

turunnya kehidupan ekonomi masyarakat. Pada umumnya fungsi pajak mempunyai 2 (dua) macam yaitu sebagai berikut :

1. Fungsi *Budgetair*

Merupakan fungsi utama pajak yaitu suatu fungsi dalam mana pajak digunakan sebagai alat untuk memasukan dana secara optimal ke kas negara berdasarkan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku. Disebut fungsi utama merupakan fungsinyang secara historis yang pertama kali muncul.

2. Fungsi *Regulerend*

Merupakan fungsi yang mengatur pajak adalah alat kebijakan pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu. Dengan fungsi lain dari pajak sebagai fungsi *budgetair*. Disamping usaha untuk memasukan uang dalam kegunaan kas negara, yang dimaksud pajak sebagai usaha pemerintah untuk ikut adil dalam hal mengatur dan perlu mengubah rencana pendapatan dan kekayaan dalam sektor swasta.

#### **1.5.2.4 Ciri-ciri Pajak Daerah**

Ciri-ciri pajak daerah menurut Mariastuti (2012:23), adalah :

- a. Pajak daerah berasal dari pajak negara yang diserahkan kepada daerah sebagai pajak daerah.
- b. Penyerahan dilakukan berdasarkan Undang-Undang.
- c. Pajak daerah dipungut oleh daerah berdasarkan kekuatan Undang-Undang atau Peraturan hukum lainnya.

- d. Hasil pemungutan pajak daerah digunakan untuk membiayai penyelenggaraan daerah sebagai badan hukum politik.

#### **1.5.2.5 Syarat Pemungutan Pajak**

Syarat pemungutan pajak agar pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka menurut Mardiasmo (2011) pemungutan pajak harus memenuhi syarat yaitu :

1. Pemungutan pajak harus adil (syarat keadilan)
2. Pemungutan pajak harus berdasarkan Undang-Undang (syarat yuridis)
3. Tidak mengganggu perekonomian (syarat ekonomi)
4. Pemungutan pajak harus efisien (syarat finansial)
5. Sistem pemungutan pajak harus sederhana

#### **1.5.2.6 Asas Pemungutan Pajak**

Untuk mencapai tujuan pemungutan pajak, maka perlu memegang teguh asas-asas pemungutan, sehingga terdapat keserasian pemungutan pajak dengan tujuan dan asas yang masih diperlukan lagi yaitu pemahaman atas perlakuan pajak tertentu. Asas pemungutan pajak sebagaimana dikemukakan oleh Adam Smith dalam buku *An Inquiry Into The Nature and Cause of the Wealth of Nations* menyatakan bahwa pemungutan pajak hendaknya didasarkan pada :

1. *Equality* : pemungutan pajak harus bersifat adil dan merata, yaitu pajak dikenakan kepada orang pribadi yang harus sebanding dengan kemampuan membayar pajak dan sesuai dengan manfaat yang diterima.  
Adil yang dimaksud bahwa setiap Wajib Pajak menyumbangkan uang

bahwa untuk pengeluaran pemerintah sebanding dengan kepentingan dan manfaat yang diminta.

2. *Certainly* : penetapan pajak itu ditentukan sewenang-wenang oleh karena itu, Wajib Pajak harus mengetahui secara jelas dan pasti besarnya pajak yang terutang, kapan yang harus dibayar, serta batas waktu pembayaran.
3. *Convenience* : tidak menekankan bagi Wajib Pajak untuk membayar pajak dengan senang dan rela. Kapan Wajib Pajak itu harus membayar pajak sebaliknya sesuai dengan saat-saat yang tidak menyulitkan Wajib Pajak sebagai contoh pada saat Wajib Pajak memperoleh penghasilan.
4. *Economy* : secara ekonomi bahwa pemungutan dan biaya pemenuhan kewajiban pajak bagi wajib pajak diharapkan seminimum mungkin, demikian pula beban yang di Wajib Pajak.,

Masyarakat ini mempunyai kewenangan dalam menentukan besarnya jumlah pajak harus mereka bayar, dengan menggunakan suatu sistem *Self Assesment System*, yaitu suatu sistem yang memberikan kewenangan, kepercayaan, dan tanggungjawab kepada Wajib Pajak untuk menghitung, membayar dan melaporkan pajak yang telah dibayar.

Ciri-cirinya :

1. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak sendiri.

2. Wajib Pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak terutang.
3. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi

(Waluyo dan Wirawan Billyas, 2002:11)

### **1.5.3 Pajak Restoran**

#### **1.5.3.1 Pengertian Pajak Restoran**

Berdasarkan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 1 ayat (22) dan (23) tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Sedangkan Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/catering.

Menurut Peraturan Walikota Cirebon Nomor 50 Tahun 2012 Pasal 1 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Restoran, Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/catering, sedangkan Wajib Pajak adalah pengusaha restoran atau jasa boga yang menerima pembayaran.

Menurut pendapat para ahli mengenai Pajak Restoran yaitu, sebagai berikut :

1. Menurut Yani Ahmad (2002:271)

Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan Restoran. Restoran adalah tempat menyantap makanan dan minuman yang disediakan dengan dipungut bayaran, tidak termasuk usaha jasa boga atau catering.

2. Menurut Siahaan P Marihot (2005:272-273)

Dalam pungutan Pajak Restoran terdapat beberapa Terminologi yaitu :

- a. Restoran adalah tempat menyantap makanan dan minuman yang disediakan dengan dipungut bayaran, tidak termasuk usaha jasa boga, dan catering.
- b. Pengusaha Restoran adalah Orang Pribadi atau Badan dalam bentuk apapun, yang dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya melakukan usaha dibidang rumah makan.
- c. Pembayaran adalah Jumlah uang diterima atau seharusnya diterima sebagai imbalan atau penyerahan barang atau pelayanan, sebagai pembayaran kepada pemilik rumah makan.

#### **1.5.3.2 Dasar Hukum Pemungutan Pajak Restoran**

Pemungutan Pajak Restoran di Indonesia saat ini di dasarkan pada dasa hukum yang jelas dan kuat, dasar hukum pemungutan pajak parkir pada suatu kabupaten/kota yaitu, sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah

2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah
4. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah
5. Peraturan Walikota Cirebon Nomor 50 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Restoran

#### **1.5.3.3 Subjek dan Wajib Pajak Restoran**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 3 Tahun 2012 Pasal 11 ayat (1) dan (2) tentang Pajak Daerah, Subjek Pajak Restoran adalah Orang Pribadi atau Badan yang membeli makanan dan/atau minuman dari restoran, sedangkan Wajib Pajak Restoran adalah Orang Pribadi atau Badan yang mengusahakan restoran.

#### **1.5.3.4 Objek Pajak Restoran**

Menurut Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 3 Tahun 2012 Pasal 10 ayat (1) tentang Pajak Daerah, Objek Pajak Restoran adalah Pelayanan yang disediakan oleh restoran. Restoran sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) meliputi :

- a. Rumah Makan
- b. Kaferia
- c. Kantin
- d. Warung Nasi



- e. Bar yang merupakan fasilitas hotel, dan
- f. Jasa boga/catering dan sejenisnya

## **1.6 Metode Penelitian**

Penelitian menggunakan metode penelitian jenis Kualitatif dengan tipe penelitian Deskriptif.

### **1.6.1 Metode Penelitian**

Dalam penulisan Tugas Akhir di Instansi yang dijadikan sebagai metode penelitian adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (DPPKAD) Kota Cirebon.

### **1.6.2 Sumber Data**

Sumber Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- a. Data Primer, adalah data yang diperoleh secara langsung dari objek itu sendiri yang berasal dari Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (DPPKAD) Kota Cirebon.

- b. Data sekunder

Data sekunder adalah suatu bentuk data dari luar instansi yang dimaksud dalam hal ini yaitu DPPKAD (Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah) termasuk didalamnya adalah literatur, majalah, surat kabar, berita online, maupun yang berasal dari sumber lain yang relevan dengan masalah yang diambil.

### **1.6.3 Metode Pengumpulan Data**

#### **a. Wawancara**

Metode pengumpulan data dengan cara melakukan tanya jawab langsung yang dikerjakan secara sistematis dan berlandaskan pada tujuan penelitian. Dalam penelitian ini, penulis melakukan wawancara dengan secara langsung dari pimpinan instansi terkait yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab.

#### **b. Observasi**

Suatu bentuk metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara menggunakan secara langsung terhadap kegiatan yang berhubungan dengan objek penelitian. Penulis melakukan observasi secara langsung dengan melakukan magang di objek penelitian yaitu, Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (DPPKAD) Kota Cirebon.

#### **c. Studi Pustaka**

Studi Pustaka yang dimaksud dalam hal ini untuk menyatakan suatu cara mengadakan penulisan berdasarkan naskah yang sudah diterbitkan baik yang berupa buku, majalah, surat kabar, jurnal ilmiah, literatur, ataupun yang lainnya.

### **1.7 Sistematika Penulisan**

Penulisan Tugas Akhir ini terbagi dalam empat bab, yang masing-masing bab memiliki keterkaitan yang satu dengan yang satu dengan yang lainnya. Sistematika penulisan ini bertujuan agar penulisan Tugas Akhir ini dapat terarah dan sistematis.

Adapun gambaran yang lebih jelas mengenai tugas akhir ini akan diuraikan dengan sistematika sebagai berikut :

#### **BAB I     PENDAHULUAN**

Pada bab ini berisikan mengenai latar belakang, ruang lingkup, tujuan dan manfaat, dasar teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

#### **BAB II    GAMBARAN UMUM DPPKAD KOTA CIREBON**

Pada bab ini berisikan mengenai Gambaran Umum DPPKAD Kota Cirebon, Sejarah Singkat DPPKAD, Visi dan Misi DPPKAD, Struktur Organisasi DPPKAD, dan Lokasi dan wilayah kerja.

#### **BAB III   STARTEGI PENINGKATAN PAJAK RESTORAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KOTA CIREBON TAHUN 2013-2016**

Pada bab ini berisikan mengenai Strategi Peningkatan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Cirebon Tahun 2013-2016.

#### **BAB IV   PENUTUP**

Pada bab ini berisi kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian yang telah dilakukan penulis dan saran yang dapat penulis berikan.